

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila kita perhatikan lebih seksama mengenai kondisi perekonomian nasional secara makro, memiliki karakteristik yang dalam prinsipnya hampir memiliki kesamaan dengan tujuan ekonomi lainnya, yakni diarahkan untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia. Namun dalam hal aplikasinya terdapat perbedaan dimana sistem dan tatanan ekonomi Islam lebih memperhatikan faktor etika (norma agama) dalam bermuamalah.

Sebaliknya dalam skala mikro pun kondisi perekonomian umat Islam, tidak hanya didasarkan kepada terjaminnya kesempurnaan sistem manajemen lembaga perekonomian umat Islam saja, tetapi hal lainnya adalah berhubungan dengan aspek moralitas umat Islam yang aplikasinya mengarah kepada setiap aktivitas ekonomi seperti halnya unsur produksi, distribusi dan konsumsi sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Islam di masyarakat, sehingga pemerataan dan keseimbangan ekonomi akan semakin nampak adanya dalam kehidupan.

Untuk menjamin setiap aktivitas ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam telah diberikan pedoman-pedoman baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah. Adapun hal-hal yang tidak jelas diatur secara rinci di dalam kedua sumber pokok hukum Islam tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan

berijtihad guna memberikan peluang yang besar dalam pengembangan kehidupan ekonomi umat.

Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang mengatur masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan ditengah-tengah keberadaan manusia sebagai pelaku kegiatan ekonomi (Taqiyuddin An-Nabani, 1996:61).

Seperti halnya para pengusaha di pasar Leuwiliang yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan bersekala kecil, usaha rumah tangga serta layanan jasa, sulit sekali berkembang dan meningkatkan usahanya apalagi untuk bersaing dengan usaha-usaha besar seperti mall dan supermarket.

Kesulitan tersebut ternyata sangat kompleks dan pada umumnya bermuara pada permodalan. Penambahan modal sangat diperlukan guna meningkatkan usahanya dalam bersaing yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk menambah modal dagang, pedagang sangat kesulitan sekali mencari sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada mereka dengan mudah dan tidak terlalu berbelit-belit prosedurnya. Yang mereka tahu bahwa dalam mendapatkan pinjaman modal harus melalui prosedur yang sangat berbelit-belit dan membingungkan, untuk itu mereka terpaksa meminjam uang untuk menambah modalnya berhungan dengan para rentenir. Yang dalam pengembalian pinjaman ditambah dengan bunganya yang kalau dikalikan dengan pinjaman itu bisa dua kali lipat.

Di tengah-tengah persoalan ekonomi umat termasuk juga di dalamnya masalah ribawi, muncullah Baittul Mal Wat Tamwil (BMT) Khoiru Ummah yang menjadi solusi alternatif dari lembaga keuangan selain Bank Islam, sekaligus menjawab kelemahan-kelemahan pada Bank Islam, namun tetap mempertahankan keistimewaan Bank Islam bahkan sebenarnya lebih jauh dari itu.

Sebenarnya, Baitul Mal Wat Tamwil adalah dua lembaga yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *Baitul Mal* adalah suatu lembaga yang usaha pokoknya yaitu menerima dan menyalurkan dana umat yang bersifat non komersil. Sumber dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, sumbangan dan lain-lain. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Sedangkan *Baitut Tamwil* ialah suatu lembaga informal keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana pihak ketiga (penabung) dan memberikan atau menyalurkannya pada usaha-usaha produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitut Tamwil berasal dari simpanan para anggota BMT.

Diketahui bahwa BMT Khoiru Ummah telah menjalankan tugasnya yang sangat mulia, membantu para pengusaha kecil dalam meningkatkan modalnya. Sebanyak 60 orang pengusaha kecil di pasar Leuwiliang, yang sebelumnya menjadi bahan usaha rentenir telah memperoleh suntikan modal melalui pinjaman yang sangat meringankan beban mereka.

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah BMT Khoiru Ummah telah mampu menjawab tantangan dan harapan bagi para pengusaha kecil di wilayah pasar Leuwiliang.

Yang paling penting dari keberadaan dan operasional BMT Khoiru Ummah ini adalah kesesuaiannya dengan prinsip Bank Islam. Seperti yang dikemukakan oleh M. Amin Azis (1995:1), yaitu larangan riba, keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong serta saling mendorong untuk meningkatkan prestasi masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menganalisa sejauh mana peran BMT Khoiru Ummah dalam upaya meningkatkan taraf hidup pengusaha kecil, khususnya upaya yang dilakukan oleh BMT Khoiru Ummah di Leuwiliang, yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**PERANAN BMT KHOIRU UMMAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGUSAHA KECIL SEBAGAI
ALTERNATIF PENANGGULANGAN RIBA.**

B. Perumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa BMT Khoiru Ummah Leuwiliang menaruh perhatian yang sangat besar dalam hal membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Karenanya BMT sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah menjadi alternatif untuk menghindari gejala kesenjangan ekonomi, menumbuhkembangkan investasi yang lebih variatif dan mendorong

terciptanya lapangan bisnis yang lebih dinamis untuk mewujudkan pemerataan ekonomi umat Islam.

Oleh sebab itu, BMT Khoiru Ummah merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Paling tidak hal tersebut telah menimbulkan dampak yang positif untuk merangsang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, serta pembangunan ekonomi untuk terciptanya kesejahteraan ekonomi (para pengusaha) yang seimbang.

Bertitik tolak kepada pernyataan di atas, maka penulis merumuskan masalah atau pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan BMT Khoiru Ummah dalam peningkatan pendapatan pengusaha kecil?
2. Bagaimana peran BMT Khoiru Ummah dalam mengatasi praktek riba melalui upaya peningkatan pendapatan?
3. Adakah hubungan upaya BMT Khoiru Ummah dengan penanggulangan riba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan BMT Khoiru Ummah dalam peningkatan pendapatan pengusaha kecil.
2. Untuk mengetahui peran BMT Khoiru Ummah dalam mengatasi praktek riba melalui upaya peningkatan pendapatan.

3. Untuk mengetahui hubungan upaya BMT Khoiru Ummah dengan penanggulangan riba.

D. Kerangka Berpikir

Pesatnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada umumnya dan BMT pada khususnya, menjadi menarik untuk melihat mengapa sebuah LKM (khususnya BMT) dapat menunjukkan kinerja yang baik. Ini dapat dilihat bahwa banyak LKM (khususnya BMT) yang didirikan tidak hanya untuk memberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil, tetapi juga terjun dengan isu pemberdayaan seperti meningkatkan akses terhadap sumber modal dan mengentaskan keiskinan (Nurul Widyaningrum. 2002 : 5).

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang (Soerjono Sukanto. 1999 : 268).

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghandaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang perempuan, harus disebelah luar.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kamasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, juga dapat mengurangi peluang-peluang,

apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Sejalan dengan adanya *status-conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakan. Hal ini merasakan dirinya tertekan. Karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda. Lingkaran sosial atau sosial circle adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut, misalnya, nilai ekonomis yang tercipta dalam hubungan antara seorang bankir dengan nasabahnya; nilai higienis antara dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan selanjutnya. Apabila tak dapat terpenuhi oleh individu, terjadilah *role-distance* (Soerjono Sukanto. 1999 : 270)..

Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*). Contohnya adalah

seorang dokter yang berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu di dalam sub-sistem sosial rumah sakit.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting di dalam pergaulan hidup manusia. Memang perlu diakui, bahwa di Indonesia peranan juga mendapat penghargaan tertentu, akan tetapi belum proporsional sifatnya. Padahal, menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri, misalnya, lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, maka dia akan menuntut agar warga masyarakat lebih banyak melayaninya (padahal, peranan seorang pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Factor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan di dalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari, bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan

timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka (Soerjono Sukanto. 1999 : 273).

Selama perkembangan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan adanya pembagian kerja sebagai wahana yang melahirkan spesialisasi dan spesifikasi untuk mendapatkan keuntungan. Islam pun mengajarkan kepada manusia untuk melakukan transaksi ekonomi secara adil, merata dan seimbang berdasarkan al-Quran surat al-Furqon ayat 67:

٦٧. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا...

67 "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian" (Soenarjo dkk, 1971: 568).

Dalam sistem ekonomi Islam, motif ekonomi bagi manusia dalam meningkatkan kualitas ekonominya diikat dengan syarat-syarat moral dan sosial. Oleh karena itu, dipahami secara ekstrim pembangunan ekonomi dalam sudut pandang Islam harus senantiasa menciptakan usaha kearah keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum (A. Djajuli, 1978:14).

Untuk mencapai proses kearah peningkatan dan pengembangan ekonomi Islam, diperlukan pola adanya suatu institusi ekonomi Islam yang bergerak sebagai fasilitator yang memiliki peran ganda, tidak hanya bergerak dalam membangun perekonomian umat Islam saja, akan tetapi secara spesifik berperan pula dalam membangun dan menguatkan jaringan institusi ekonomi lainnya yang telah terbentuk secara Islami.

Fenomena seperti di atas, memungkinkan jalur peningkatan dan pengembangan swadaya ekonomi akan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat, yang dalam hal ini perhatian yang lebih utama ialah merangsang dan mendorong umat Islam untuk berani berkompetisi dengan menampiiikan iustitusi bank Islam atau lembaga keuangan Islam yang benar-benar diperhitungkan.

Maka BMT Khoiru Ummah sebagai lembaga keuangan Islam, mengarahkan perhatian dan sasarannya untuk menyalurkan kredit atau dana kepada para nasabahnya dengan menawarkan produk-produk dan pemberian modal dengan cara bagi hasil. Dimaksudnya untuk terjamin kontrol sosial ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Ali Yapie,1994:203).

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* (1995: 113) menjelaskan prinsip-prinsip muamalah tersebut yaitu: *taba'dulul mana'fi*, pemerataan, *'an tara'din*, *'adamul gurar*, *al birr wa al-taqwa*, dan *musyarakah*.

Sedangkan Acep Djajuli (2002: 231) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah: *an tarad'in* (kereleaan dalam berakad), *al I'timad al nafs* (kewirausahaan), prinsip *ta'awuniyah* (saling menguntungkan dalam hal

bermanfaat), prinsip *al masuliyah* (tanggung jawab), prinsip *al taesir* (kemudahan) segala aktivitas muamalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang, prinsip *al idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan), prinsip *takajul al 'ijtima'I* (tanggung jawab sosial), prinsip *al ihtiyat* (kehati-hatian).

1. Prinsip *Taba'dulul mana'fi'*

Juhaya S. Praja (1995: 113) menyebut *taba'dulul mana'fi'* sebagai asas yang mengandung pengertian bahwa segala bentuk aktivitas muamalah harus memberikan keuntungan dan mempunyai nilai manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat melakukan interaksi muamalah. *Taba'dulul mana'fi'* merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awunyah* atau *mu'awanah* sehingga prinsip ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Prinsip Pemerataan

Dalam tulisan Juhaya S. Praja (1995: 113) Pemerataan adalah asas yang merupakan penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin

3. Prinsip *An tara'din*

Dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 114) bahwa *an tara'din* merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan di atas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalah antar individu atau kelompok harus didasari oleh

kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan sejumlah harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk mu'amalah lainnya

4. Prinsip *Adamul gurar*

Prinsip *adamul gurar* merupakan kelanjutan dari prinsip '*an tra'din*. *Adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat tipu daya atau muslihat yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. (Juhaya S. Praja, 1995: 114)

5. Prinsip *Adamul gurar*

Prinsip *adamul gurar* merupakan kelanjutan dari prinsip '*an tra'din*. *Adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat tipu daya atau muslihat yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. (Juhaya S. Praja, 1995: 114)

6. Prinsip *Musyarakah*

Dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 114), *musyarakah* merupakan asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

7. Prinsip *al-Taesir* (kemudahan)

Dalam tulisan A. Djazuli (2002: 231) Prinsip *al-Taesir* adalah "kemudahan". Dari pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa esensi dari prinsip ini menyatakan hendaknya manusia tidak mempersulit diri melaksanakan aktivitas muamalah, karena segala aktivitas muamalah itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis memiliki kerangka dasar bahwa pemahaman tentang peranan lembaga keuangan Islam dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar dalam bermuamalah. Selama itu sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak ada pantang untuk membeniuk suatu lembaga keuangan Islam yang akan berfungsi mengelola keuangan secara Islami yakni menghindari praktik riba dalam operasionalnya.

Oleh karena itu, kaitannya dengan masalah riba Al-Qur'an mempertegas secara ekstrim dalam nash untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau riba dalam mekanisme dan tata kerja lembaga keuangan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi :

١٣٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

130 "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada allah agar kamu beruntung" (Soenarjo dkk 1971: 97).

BMT Khoiru Ummah Leuwiliang dengan produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya, hadir sebagai suatu alternatif lembaga keuangan yang

diharapkan dapat membantu pengusaha lemah dan kecil terutama para pengusaha di bidang informal seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, kios, warung, dan lain-lain, khususnya di daerah Leuwiliang.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan BMT Khoiru Ummah adalah pembiayaan bagi hasil atau mudharabah. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Khoiru Ummah pada dasarnya merupakan pinjaman lunak tanpa bunga. Bahkan merupakan suatu pembiayaan yang bisa memajukan dan saling menanggung antara debitur dan kreditur baik dalam keuntungan atau saat merugi.

Disamping itu, BMT Khoiru Ummah khususnya dengan pembiayaan bagi hasil bisa menjadi alternatif pemecahan keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan khususnya, bank Konvensional. Selain itu pula, masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa berhubungan dengan bank khususnya untuk meminjam uang harus melalui prosedur dan birokrasi yang rumit dan membingungkan.

Memperhatikan hal-hal yang diutarakan di atas, jelaslah bahwa BMT Khoiru Ummah khususnya dengan pembiayaan bagi hasil (mudharabah), sangat efektif sekali menjadi alternatif pemecahan keengganan masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan atau bank, juga dalam usahanya untuk memberantas praktek riba. Peningkatan modal, bagi seorang pengusaha baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatannya atau keuntungannya. Melalui pemberian pinjaman modal dengan proses yang sangat sederhana ini BMT

Khoiru Ummah berharap para pengusaha kecil dipasar Leuwiliang dapat meningkat pendapatannya dan mereka terhindar dari jilatan para rentenir

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Disamping penelitian ini berhubungan dengan cara melakukan analisa secara menyeluruh tentang peranan BMT Khoiru Ummah Leuwiliang dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil yang berdasarkan literatur. Adapun untuk memudahkan dalam mengambil *generalisasi* dari penelitian yang telah dilakukan setelah mengecek dan mengidentifikasi data-data yang diperoleh dari sample observasi dan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap penting dalam penelitian ini penulis memakai metode *deskriptif*, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada.

2. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang diperlukan maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer ini adalah sumber asli, sumber tangan pertama penyelidik, yaitu pimpinan BMT Khoiru Ummah dan stafnya serta para (pengusaha) pedagang kecil yang mempunyai hubungan langsung dengan BMT Khoiru Ummah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan bahan bacaan lainnya, yang membahas dan menjabarkan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk terkumpulnya data dari sumber-sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini, maka perlu adanya tehnik pengumpulan data agar data yang diperoleh dapat terkumpul dengan optimal.

Adapun tehnik pengumpulan data yang relevan dan dapat diharapkan memberi gambaran dari aspek-aspek penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang diteliti, baik di BMT Khoiru Ummah maupun di Pasar Leuwiliang.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung secara lisan dari pihak BMT Khoiru Ummah dalam hal ini pimpinan beserta stafnya dan salah satu dari para pedagang kecil yang dianggap dapat memberi penjelasan guna mempermudah dan

menyempurnakan data yang dibutuhkan (Masyri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1989 : 192).

c. Studi Kepustakaan

Tehnik ini dipergunakan untuk mendapatkan teoritik mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisa Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 1997:58).

Berdasarkan teori di atas, maka data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah data terkumpul dan diseleksi selanjutnya diklasifikasikan menurut katagorisasi tertentu.
- b. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, setelah sebelumnya dihubungkan dengan ketentuan syariat yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menjelaskan dan menggeneralisir hasil perhubungan antar data yang sebelumnya telah dikaitkan dan dijelaskan dengan dalil-dalil syariat.
- d. Menarik kesimpulan